



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT
PENYEDIAAN DANA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam setiap periode.
4. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja satuan kerja perangkat daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.

Pasal 2

- (1) Kepala SKPD menyusun Anggaran Kas SKPD berdasarkan DPA SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.
- (2) Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kuasa BUD bersamaan dengan penyusunan DPA-SKPD.
- (3) Pembahasan Anggaran Kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 3

- (1) Kuasa BUD melakukan verifikasi atas rancangan Anggaran Kas yang diajukan oleh SKPD paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.
- (2) Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD menggunakan instrumen verifikasi meliputi :
 - a. sinkronisasi perkiraan penerimaan dalam DPA-SKPD; dan
 - b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam DPA-SKPD.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam setiap periode.
4. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja satuan kerja perangkat daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.

Pasal 2

- (1) Kepala SKPD menyusun Anggaran Kas SKPD berdasarkan DPA SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.
- (2) Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kuasa BUD bersamaan dengan penyusunan DPA-SKPD.
- (3) Pembahasan Anggaran Kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 3

- (1) Kuasa BUD melakukan verifikasi atas rancangan Anggaran Kas yang diajukan oleh SKPD paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.
- (2) Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD menggunakan instrumen verifikasi meliputi :
 - a. sinkronisasi perkiraan penerimaan dalam DPA-SKPD; dan
 - b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam DPA-SKPD.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Kuasa BUD menyusun rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah.
- (2) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kuasa BUD menyampaikan rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah kepada PPKD selaku BUD.
- (3) PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah diterima.
- (4) Anggaran Kas yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Anggaran Kas tidak mencukupi kebutuhan per semester, Kepala SKPD dapat mengajukan permohonan pergeseran Anggaran Kas kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Permohonan pergeseran Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. untuk membiayai pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa; atau
 - b. terjadi perubahan pada sub kegiatan yang pelaksanaannya mengalami percepatan atau penundaan pelaksanaannya dari jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Permohonan pergeseran Anggaran Kas pada SKPD dapat dilakukan atas persetujuan PPKD selaku BUD dengan mempertimbangkan ketersediaan dana, rincian kebutuhan dan waktu penggunaan anggaran SKPD

Pasal 6

- (1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD untuk masing-masing kegiatan per semester berdasarkan Anggaran Kas Pemerintah Daerah berdasarkan ketersediaan dana di kas umum Daerah dan penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum pada DPA-SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk disahkan oleh PPKD selaku BUD.
- (3) Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPD.

Pasal 7

PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat kondisi sebagai berikut:

- a. untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
- b. ketersediaan dana pada rekening kas umum daerah yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam Anggaran Kas; atau
- c. perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Kuasa BUD menyusun rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah.
- (2) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kuasa BUD menyampaikan rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah kepada PPKD selaku BUD.
- (3) PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan Anggaran Kas Pemerintah Daerah diterima.
- (4) Anggaran Kas yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Anggaran Kas tidak mencukupi kebutuhan per semester, Kepala SKPD dapat mengajukan permohonan pergeseran Anggaran Kas kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Permohonan pergeseran Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. untuk membiayai pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa; atau
 - b. terjadi perubahan pada sub kegiatan yang pelaksanaannya mengalami percepatan atau penundaan pelaksanaannya dari jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Permohonan pergeseran Anggaran Kas pada SKPD dapat dilakukan atas persetujuan PPKD selaku BUD dengan mempertimbangkan ketersediaan dana, rincian kebutuhan dan waktu penggunaan anggaran SKPD

Pasal 6

- (1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD untuk masing-masing kegiatan per semester berdasarkan Anggaran Kas Pemerintah Daerah berdasarkan ketersediaan dana di kas umum Daerah dan penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum pada DPA-SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk disahkan oleh PPKD selaku BUD.
- (3) Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPD.

Pasal 7

PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat kondisi sebagai berikut:

- a. untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
- b. ketersediaan dana pada rekening kas umum daerah yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam Anggaran Kas; atau
- c. perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Desember 2025



WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR 20